



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 438 /2022**

TENTANG

**PELEPASAN HAK ATAS PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH
GOLONGAN III DAN GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN KEPADA a.n. Drs. DADANG SUMARNA**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah, dalam hal ini Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah memenuhi syarat untuk dijual kepada a.n. Drs. DADANG SUMARNA;
- b. bahwa proses penjualan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayarannya telah lunas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pelepasan Hak Atas Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III dan Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada a.n. Drs. DADANG SUMARNA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelepasan Hak Atas Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III dan Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Kepada a.n. **Drs. DADANG SUMARNA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rumah Dinas Daerah Golongan III yang dijual dan ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan ketentuan :
- a. Rumah Dinas Daerah Golongan III yang dijual dan ganti rugi atas tanah tersebut dapat dibaliknamakan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. Semua biaya administrasi penyertifikatan/balik nama dibebankan kepada pembeli; dan
 - c. Luas tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini didasarkan atas Sertifikat Nomor : P. 116/AN. 559423.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 oktober 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 438 /2022

TANGGAL : 11 Oktober 2022

TENTANG : PELEPASAN HAK ATAS PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III DAN GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN KEPADA An. Drs. DADANG SUMARNA

NAMA	ALAMAT	LUAS TANAH	HARGA PENJUALAN			PEMBAYARAN	
			RUMAH	TANAH	JUMLAH (PEMBULATAN)	DP 10 %	PELUNASAN 80 %
Drs. DADANG SUMARNA	Jalan Sudirman RT. 044 RW. 007	396 M ²	Rp. 6.500.000,00	Rp. 17.530.500,00	Rp. 24.030.500,00	Rp. 2.403.000,00	Rp. 21.627.000,00

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

